



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 470/88/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pencapaian target nasional administrasi kependudukan dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan guna melaksanakan ketentuan dalam lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu membentuk Tim Koordinasi Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

[Handwritten signature]

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 229);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. menyusun rencana pengkoordinasian pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor untuk menyusun langkah-langkah strategis sebagai upaya mencapai Target Nasional Administrasi Kependudukan berupa kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. menyiapkan, memfasilitasi, dan melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk mendukung pencapaian target nasional;
- d. melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

[Handwritten signature]

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 APRIL 2022

BUPATI KUDUS,



H A R T O P O

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Kudus;
4. Tim Koordinasi Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN:KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 12 APRIL 2022

Nomor : 470/88/2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KUDUS

NO.	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	
4.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua	
5.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
7.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
8.	Camat se-Kabupaten Kudus	Anggota	9 (sembilan) Kecamatan
9.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
13.	Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
14.	Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
15.	Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
16.	Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	

NO.	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
17.	Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
18.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
19.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
20.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan se-Kabupaten Kudus	Anggota	9 (sembilan) Kecamatan
21.	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	12 (dua belas) orang yang ditunjuk
22.	Petugas Register Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Kudus	Anggota	132 (seratus tiga puluh dua) orang yang ditunjuk

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/RADAN	
4.	KEPALA BAGIAN KANTOR/IDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO